BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan / Instansi

Penerapan pajak di Indonesia sebenarnya sudah diterapkan sejak jaman kolonial Belanda. Pemungutan pajak di masa itu dilakukan oleh lembaga yang dibentuk pemerintahan kolonial yang bernama "De Inspective Finantien". Lembaga ini bertugas mengenai pemungutan pajak rakyat berdasarkan undang-undang Belanda.

Gedung Inspeksi Keuangan yang berada di Gedung Merdeka selanjutnya di pindahkan ke Soreang Bandung Selatan. Perpindahan Gedung Inspeksi Keuangan ini merupakan akibat dari terjadinya agresi militer Belanda pada 1947, saat itu Belanda menguasai daerah sebelah utara Bandung yang garis batasnya adalah rel kereta api yang memanjang dari barat ke timur kota Bandung.

Belanda berhasil menguasai Kantor Keuangan sehingga dipindahkan ke gedung yang kini dikenal menajdi RS Immanuel. Saat pasukan Indonesia mundur ke selatan, personil administrasi Kantor Inspeksi Keuangan tersebut dipindahkan lagi ke Tasikmalaya. Pada masa inilah akhirnya terjadi dualisme aliran pajak :

1. Kelompok *Cooperative,* dimana kelompok ini mau bekerjasama dengan belanda dan tidak ikut pindah ke Tasikmalaya
2. Kelompok *Non Cooperative*, yaitu kelompok yang sama sekali tidak mau bekerjasasma degan pihak Belanda sehingga mengungsikan diri ke Tasikmalaya.

Pada 17 Desember 1975 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan akhirnya Inspeksi Keuangan Belanda diganti menjadi Inspeksi Pajak Bandung. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 141/KMK.0181979 tanggal 6 April 1979, Inspeksi Pajak Bandung dipecah menjadi 2 terhitung mulai 1 Januari 1980, yaitu

1. Inspeksi Pajak Bandung Timur, beralamat di Jl. Asia Afrika nomor 114 Bandung
2. Inspeksi Pajak Bandung Barat, beralamat di Jalan Purnawarman nomor 21 Bandung yang kemudian pindah lagi ke Jalan Soekarno Hatta pada 1 Januari 1981.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 terjadi reorganisasi pada Dirjen Pajak dimana 4 Kantor Pajak di kota dipecah menjadi 5 Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

1. KPP Cimahi meliputi Kota Administrasi Cimahi dan Kabupaten Bandung dan berkantor di Jalan Raya Barat Nomor 576 Cimahi.
2. KPP Bandung Tegallega, meliputi daerah pemerintahan wilayah (kewedanan Tegallega)dan berkantor di Jalan Soekarno Hatta Bandung.
3. KPP Bandung Cibeuying, meliputi daerah pemerintahan wilayah cibeuying, dan berkantor di Jalan Purnawarman No.21 Bandung.
4. KPP Bandung Karees meliputi daerah pemerintahan wilayah Karees dan Kabupaten Sumedang.
5. KPPBandung Bojonegara, meliputi pemerintahan wilayah Bojonagara dan berkantor untuk sementara di Jalan Cipaganti Bandung.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK/01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, pada akhir tahun 2008 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak terdiri atas tiga jenis, yaitu:

1. KPP Wajib Pajak Besar yang terdiri atas KPP Wajib Pajak Besar Satu, KPP Wajib Pajak Besar Dua, dan KPP Badan Usaha Milik Negara.
2. KPP Madya yang terdiri atas KPP Penanaman Modal Aasing, KPP Perusahaan Masuk Bursa, KPP Badan dan Orang Asing, KPP Madya Medan, KPP Madya Palembang, KPP Madya Pekanbaru, KPP Madya Batam, KPP Madya Tangerang, KPP Madya Bekasi, KPP Madya Jakart Pusat, KPP Madya Jakarta Barat, KPP Madya Jakarta Selatan, KPP Madya Jakarta Timur, KPP Madya Jakarta Utara, KPP Madya Bandung, KPP Madya Semarang, KPP Madya Surabaya, KPP Madya Sioarjo, KPP Madya Malang, KPP ,adya Balikpapan, KPP Madya Makassar, dan KPP Madya Denpasar.
3. KPP Pratama KPP Pratama Bandung Bojonagara dibentuk Pada Akhir Tahun 2006 yang beralamat di Jalan Asia Afrika No. 114 Bandung. Pada bulan Maret tahun 2009 pindah ke Jalan Ir.Sutami No. 1 sampai sekarang.

Tabel 2.1

Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Bandung

NO	KPP LAMA	KPP BARU
1	KPP Bandung Barat	KPP Bandung Tegallega
2	KPP Bandung Timur	KPP Bandung Karees
3	KPP Bandung Tengah	KPP Bandung Cibeunying
4	KPP Bandung Cimahi	KPP Bandung Bojonagara
5	-	KPP Cimahi

Sumber: Kanwil DJP Jabar I

Pada tahun 2007 Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi dan modernisasi pada tubuh lembaganya. Salah satunya selain dengan peningkatan SDM ialah dengan melebur fungsi Kantor Pelayanan Pajak. Kantor Pemeriksa Pajak Kantor Penyuluhan dan Kantor Pelayanan Pajk Bumi dan Bangunan termasuk yang terjadi pada Kanwil DJP Jawa Barat I. Hasil peleburan ini akhirnya membentuk 15 Kantor Pelyanan Pajak Pratama.

KPP Pratama Bandung Bojonagara merupakan salah satu diantara pembentukan 15 KPP pada tahun 2007 tersebut. Sebelumnya saat masih bernama KPP Bandung Bojonagara, Kantor Pelayanan Pajak ini pernah beralamat di jalan Cipaganti No. 155-157 Bandung setelah kemudian berpindah ke Jalan Asia Afrika No. 114 Bandung. Setelah modernisasi tersebut sebagaimana Kantor Pajak lainnya, KPP Bandung Bojonagara berganti menjadi KPP Pratama Bandung Bojonagara dan kini berlokasi di Jalan Ir. Sutami Bandung.

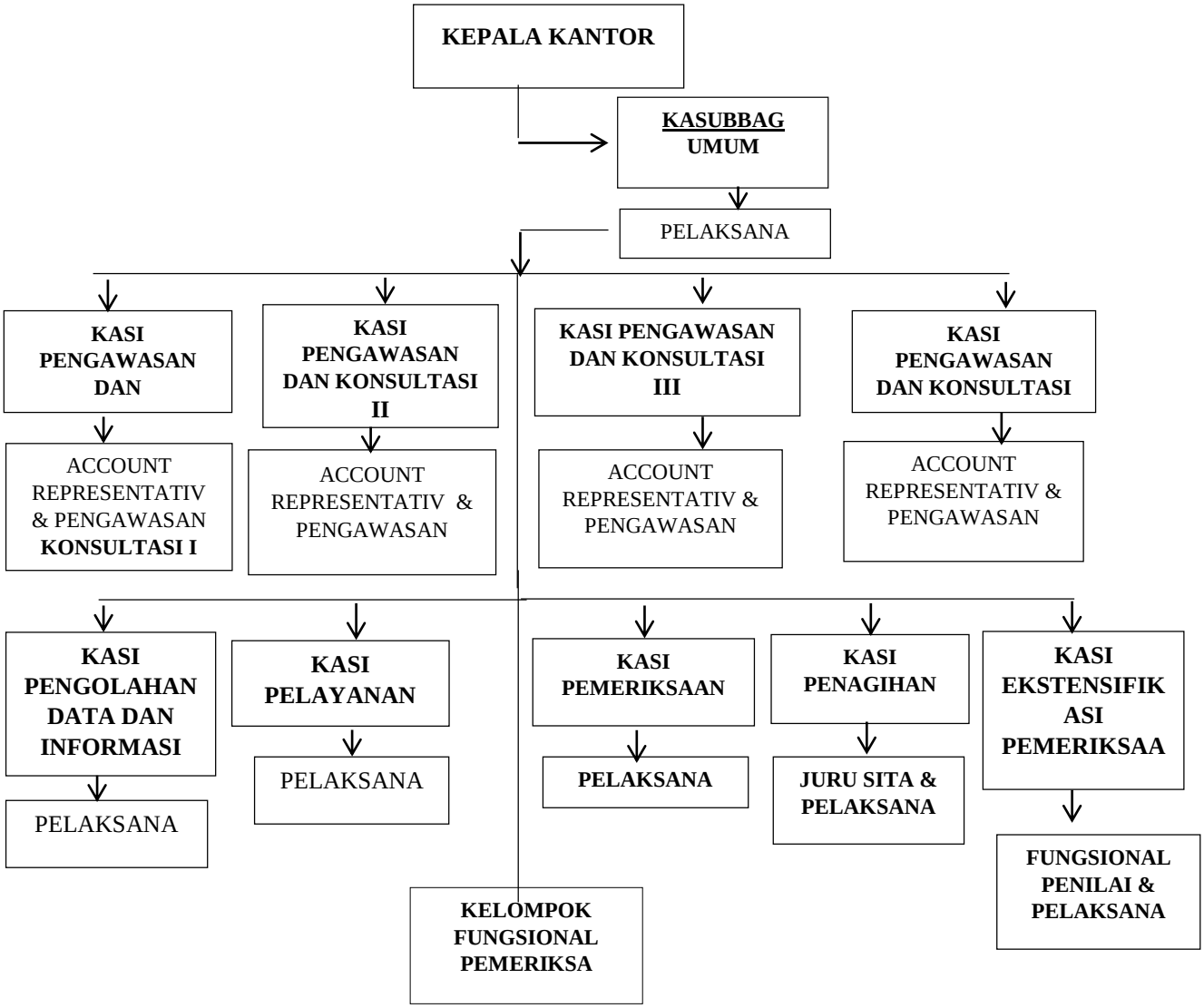
2.2 Struktur Organisasi Perusahaan / Instansi

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang bertugas melaksanakan kegiatan opersiaonal pelayanan perpajakan sesuai dengan wilayah yang menjadi wewenangnya meliputi daerah tertentu. Berdasarkan Keputusan menteri Keuangan Nomor 176/KMK/01/1984 tanggal 25 Maret 1987, susunan organisasi pada struktur organisasi KPP berbentuk garis lurus atau *line tipe A.*

Struktur Organisasi Pajak Pratama Bandung Bojonagara dapat dilihat pada bagan berikut ini :

Gambar 2.2

Struktur Organisasi KPP Pratama Bojonagara Bandung



2.3 Uraian Tugas Perusahaan / Instansi

Uraian tugas dari struktur Organisasi KPP Pratama Bojonagara Bandung tersebut diuraikan berikut ini:

1. Kepala Kantor

Mengingat KPP Pratama merupakan penggabungan dari KPP, KP PBB, dan Karikpa maka kepala kantor KPP pratama mempunyai tugas mengkordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, pengawasan Wajib di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan pajak tidak langsung lainnya, juga Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Pengelolaan BPHTB hingga akhir 2010) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama bertugas melaksanakan :

a. Penyuluhan
b. Pelayanan
c. Pengawasan (pemeriksaan dan penagihan)

2. Kepala Sub. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai fungsi :

a. Pengurusan Kepegawaian;
b. Pengurusan Keuangan;
c. Tata Usaha;
d. Pengurusan Ruamh Tangga dan Perlengkapan.

Sub.Bagian Umum Terdiri dari :

a. Urusan kepegawaian, mempunyai tugas melakukan urusan keuangan;

b. Urusan Rumah Tangga, mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

3. Kepala Seksi Ekstensifikasi

Membantu Kepala Kantor mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan penagamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajka, dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Account Representative (AR)

AR adalah penghubung antara KPP dengan Wajib Pajak yang bertanggung jawab untuk menyamapaikan informasi perpajakan secara efektif dan profesional. Mereka terlatih untuk memberikan respon yang efektif atas pertanyaan dan permasalahan yang diajukan Wajib Pajak sesegera mugkin. AR juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Wajib Pajak memperoleh hak-haknya secara transparan. AR memiliki pemahaman tentang bisnis serta kebutuhan Wajib Pajak dalam hubungannya dengan kewajiban perpajakan. Untuk itu AR secara berkala mendapatkan pendidikan dan pelatihan dari berbagai nara sumber. Tugas AR antara lain :

a. Menyusun estimasi penerimaan pajak
b. Membuat surat teguran untuk wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)
c. Melakukan analisa da penelitian atas kepatuhan material wajib pajak
d. Menginventarisasi SPPT yang tidak/belum dibayar setelah tanggal jatuh tempo dan membuat Nota Penghitungan dalam rangka penerbitan STP PBB

e. Meneliti data pembayaran BPHTB dan membuat Nota Penghitungan dalam rangja penerbitan Surat Tagihan BPHTB
f. Meneliti dan membuat konsep uraian penelitian pembetulan ketetapan pajak
g. Meneliti hasil keluaran berupa DHR, SPPT, DHKP, dan STTS
h. Melakukan penelitian Wajib Pajak/PKP yang beralamat fiktif atau menerbitkan Faktur Pajak fiktif dan membuat laporan atas kebenaran informasi tersebut
i. Melakukan penelitian kepatuhan dan membuat usulan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
j. Mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan atau peraturan di bidang perpajakan dan memberikan bimbingan kepada wajib pajak
k. Mencari, mernerima atau mengumpulkan data atau informasi yang berhubungan dengan pembuatan/pemutakhir profil Wajib Pajak
l. Melakukan kunjungan dalam rangka pengawasan dan pemuktahiran data wajib pajak
m. Secara periodik membandingkan dan menganalisa data yang diperoleh KPP dari alat keterangan dan sumber lainnya dengan data yang tercantum dalam SPT wajib pajak serta membandingkan kecocokan data antar SPT serta membuat konsep surat permintaan penjelasan/himbauan pembetulan SPT/ pembayaran pajak apabila ditemukan kemungkinan adanya potensi pajak yang belum dilaporkan dan dibayar
n. Menginventarisasi wajib pajak yang diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan

5. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan pengolahan data;
b. Penyajian Informasi;
c. Penggalian potensi pajak;
d. Ekstensifikasi Wajib Pajak.

6. Kepala Seksi Pelayanan

Kepala Seksi Pelayanan Informasi bertugas melaksanakan :

a. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
b. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan
c. Penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya
d. Penyuluhan perpajakan
e. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak
f. Kerjasama perpajakan

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib pajak (PPh, PBB, BPHTB, dan Pajak Lainnya), himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam suatu KPP Pratama terdapat 4 (empat) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi yang pembagian tugasnya didasarkan pada cakupan wilayah (Teritorial) tertentu.

8. Kepala Seksi Pemeriksaan

Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penertiban dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta Administrasi Pemeriksaan Perpajakan Lainnya.

9. Kepala Seksi Penagihan

Seksi penagihan mempunyai fungsi :

a. Penatausahaan piutang pajak;

b. Penyiapan surat teguran dan pengurusan penagihan pajak.

10. Kelompok Jabatan Fungsional

Pejabat fungsional terdiri atas Pejabat Fungsional Pemeriksa dan Pejabat Fungsional Penilaian yang mempunyai fungsi :

a. Pejabat Fungsional Pemeriksa :

1. Berkoordinasi dengan seksi pemeriksaan

b. Pejabat Fungsional Penilai :

1. Berkoordinasi dengan seksi ekstensifikasi

2.4 Kegiatan Perusahaan / Instansi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara merupakan salah satu Instansi di bidang perpajakan, yang peranannya cukup besar dalam mewujudkan masyarakat sadar dan peduli pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara merupakan kantor yang khusus untuk melayani Wajib Pajak dan memberikan informasi di bidang perpajakan kepada masyarakat .

a. Dalam peranannya mewujudkan masyarakat sadar dan peduli pajak,

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara memberikan berbagai program pelayanan di bidang perpajakan. Program pelayanan tersebut antara lain:

1. Penyuluhan

   KPP Pratama Bandung Bojonagara melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang peraturan-peraturan perpajakan terbaru. Penyuluhan dilakukan di wilayah kerja KPP Pratama Bandung Bojonagara. Selain peraturan terbaru, dalam penyuluhan juga disampaikan berbagai hal seputar masalah perpajakan yang dihadapi oleh Wajib Pajak.Penyuluhan sangat penting dilakukan karena KPP Pratama Bandung Bojonagara langsung dapat bertatap muka dengan masyarakat sebagai Wajib Pajak maupun calon Wajib Pajak.

2. Publikasi

   Publikasi merupakan salah satu pelayanan yang diberikan KPP Pratama Bandung Bojonagara. Tujuannya tidak lain guna selalu menghimbau masyarakat agar memenuhi kewajiban perpajakannya. Publikasi dengan sarana media massa elektronik, seperti TV dan Radio telah sering kali dilakukan. KPP Pratama Bandung Bojonagara menggunakan media ini pada saat waktu-waktu penting seperti batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT). Tujuannya agar Wajib Pajak tidak terlambat menyampaikan SPT. Selain itu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara juga disediakan berbagai macam brosur tentang perpajakan yang dapat menambah pengetahuan Wajib Pajak. Wajib Pajak dapat memiliki brosur-brosur tersebut tanpa dipungut biaya.